

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc dan Ir. Afriansyah Noor

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Ir. H. Suharso Monoarfa dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut PBB sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, selain itu Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dengan Nomor Urut Partai adalah Nomor Urut 19;
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 sesuai tenggang waktu 3 X 24 jam, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan .

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa telah terjadi perpindahan suara Pemohon (PBB) dan suara Calon Anggota DPRD PBB Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 4, Provinsi Maluku yaitu berjumlah 76 suara yang dipindahkan oleh PPK Leihitu ke Partai Persatuan Pembangunan, selain itu juga terjadi Perpindahan Suara Partai Persatuan Indonesia berjumlah 37 suara pada saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK Leihitu yang dilakukan oleh Termohon Melalui Perangkat dibawahnya yaitu ditingkat PPK Leihitu yang kemudian di Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah yang sama dengan Rekapitulasi di tingkat PPK Leihitu, dimana perpindahan suara dari Pemohon dan Partai Persatuan Indonesia ke Partai Persatuan Pembangunan tersebut sangat berdampak pada pengurangan suara dari Pemohon dan Suara Partai Persatuan Indonesia, maka Saksi Pemohon telah mengajukan Keberatan terhadap perpindahan Suara yang merugikan Pemohon dan Partai Persatuan Indonesia tersebut dan meminta agar suara Pemohon dan Partai Persatuan Indonesia suaranya dikembalikan seperti semula, akan tetapi KPU Kabupaten Maluku Tengah, tidak dapat melaksanakan hal itu, dengan memberikan alasan bahwa KPU Kabupaten Maluku Tengah dibatasi dengan Jadwal Pentahapan Pemilu, sehingga permintaan Saksi Pemohon tidak dapat dikabulkan dan KPU Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28/PP.01.8-Kpt/8101/KPU-Kab/V/2019 dan Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28/PP.01.8-Kpt/8101/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Untuk Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Di Dapil Maluku Tengah 4;
2. Bahwa karena perpindahan suara tersebut merupakan pelanggaran yang terstruktur dan sistimatis artinya dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan, dimana suara yang dipindahkan per TPS tidak dalam jumlah yang besar, akan tetapi antara 1 sampai dengan 2 suara per TPS yaitu pada TPS.4, TPS. 8, TPS.9 Desa Seith, TPS.6, TPS.9, TPS.13, TPS.17, TPS.20, TPS.22, TPS.23 dan TPS.24 Desa Hila, TPS.4, TPS.8, TPS.12 Desa Morela, TPS.4, TPS.8 Desa Mamala, TPS.1, TPS.7, TPS.10, TPS.11, TPS.13, TPS.17.TPS.23, TPS.27, TPS.29 Desa Hitumessing, TPS.4, TPS.8, TPS.9, TPS.10, TPS.12, TPS.13, TPS.15,

TPS.16, TPS.18, TPS.20, TPS.22, TPS.23 Desa Hitu Lama, TPS.5, TPS.8, TPS.9, TPS.10, TPS.12 Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dimana Perpindahan Suara Pemohon dan Partai Persatuan Indonesia tersebut telah dirancang dengan matang dan Sistematis serta terstruktur oleh Petugas PPK Leihitu untuk memenangkan Partai Persatuan Pembangunan, dan terhadap perpindahan suara ini, Saksi Pemohon telah mengajukan Keberatan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi ditingkat PPK Leihitu, KPU Kabupaten Maluku Tengah, KPU Provinsi Maluku dan KPU, akan tetapi Keberatan Saksi Pemohon tersebut tidak dapat untuk mengembalikan suara Pemohon dan Suara Partai Persatuan Indonesia. Hal ini disebabkan karena KPU Kabupaten Maluku Tengah dibatasi dengan waktu dan Jadwal Pentahapan Pemilu yang tidak dapat ditunda. oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan Ajudikasi ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan sampai saat ini Laporan Pemohon tersebut masih dalam Proses Pemeriksaan Administrasi di Bawaslu Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

3. Bahwa karena perbuatan Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPU Maluku Tengah dan PPK Leihitu secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4, Provinsi Maluku, maka itu untuk adanya asas jujur dan adil dalam Pemilu, maka Mahkamah Kontitusi mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk menetapkan Suara yang benar sesuai Perolehan Suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4, Provinsi Maluku atas nama M. Nur Nukehehe, SH;
4. Bahwa selain itu Termohon melalui Perangkat dibawahnya telah mengeluarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Dapil dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Tahun 2019, Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota yang Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat yang didasarkan pada Kecurangan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Leihitu dan Leihitu Barat, sehingga mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon (PBB) dan calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Bulan Bintang atas nama M. Nur Nukehehe, SH.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PPHU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 , untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4;
3. Menetapkan hasil perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4;

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara a quo, sepanjang mengenai Permohonan pada Provinsi Jawa Tengah Dapil IV;
- Bahwa, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;
2. Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR-RIDaerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV;
3. Bahwa menurut dalil Pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 7 Desa Donomulyo Kecamatan Secang adalah tidak benar. Yang benar adalah pemohon salah tulis dalam permohonan, perolehan partai Nasdem pada DAA1-DPR tertulis 3 akan tetapi oleh pemohon ditulis 0; Data Pada DAA1-DPR sudah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di tingkat PPK, di mana pada Rapat tersebut tidak ditemukan kesalahan data dan juga tidak ada kejadian khusus;
4. Bahwa Berdasarkan data yang dimiliki Termohon, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C1, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi dobel pencatatan. Setelah itu dilakukan pembetulan, data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat;

5. Bahwa berdasarkan Dalil dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jateng VI adalah tidak benar.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Terhadap eksepsi yang demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon telah masuk pokok permohonan, sehingga eksepsi a quo tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan kewenangan Mahkamah dalam permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil DPR RI Dapil Jawa Tengah IV serta eksepsi Pihak Terkait II untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah VI;
3. Menimbang bahwa dalam posita permohonan, Pemohon hanya menuliskan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara dimaksud. Sementara itu, dalam petitum permohonan Pemohon selain meminta menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri. Kedua Petitum permohonan tersebut, tidak

- berkesesuaian dengan posita yang tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara. Sehingga permohonan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan PMK 6/2018 khususnya Lampiran I perihal Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon;
4. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV adalah tidak jelas atau kabur;
5. Eksepsi Pihak Terkait II sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI mengenai kedudukan hukum dan permohonan Pemohon Prematur tidak beralasan menurut hukum;
6. Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pihak Terkait II

Dalam Pokok Permohonan

- menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.